



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 080/PS.00.01/K.JI/08/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor 072/RT.02/K.JI/08/2022, tertanggal 01 Agustus 2022 tentang Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Perbawaslu Nomer 3 Tahun 2018 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265/HK.01.01/K1/08/2022 tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
2. Surat Keputusan Nomor 260/PS.00/K1/07/2022 sebagaimana perubahan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PS.00/K1/08/2022 Tentang Perubahan atas Surat Keputusan Nomor 260/PS.00/K1/07/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
3. Surat Edaran 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Surat Edaran 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas :
1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota bertugas :
 1. Bertanggung jawab terhadap Sistem Informasi.
 2. Bertanggung jawab terhadap Persuratan dan Pengarsipan.
 3. Bertanggung jawab terhadap Keuangan.
 4. Bertugas Melakukan Pengawasan pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 15 Agustus 2022

KETUA,



MOH. AMIN, M.Pd.I.

Lampiran I
Nomor : 080/PS.00.01/K.JI/08/2022
Tanggal : 15 Agustus 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
1	Moh. Amin	Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
2	Purnomo Satriyo Pringgodigdo	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
2	Aang Kunaifi	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
3	Muh. Ikhwannudin Alfianto	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
4	Eka Rahmawati	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
6	Nur Elya Anggraini	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
7	Purnomo Satriyo Pringgodigdo	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
8	Sapni Syahril	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
9	Lucia Martina Dewi Billem	Kepala Bagian H2DI / Plt. Kepala Bagian PPPS	Ketua
10	Lambok Wesly Simangunsong	Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Wakil Ketua I
11	Tri Adiyanto Baay	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua II
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
12	Yuka Destralanda	Staf Bagian PPPS	Sekretaris
13	Unzila Febrinita	Staf Bagian PPPS	Wakil Sekretaris I
14	Muh. Rois Firsya Izzata Laxamana	Staf Bagian H2DI	Wakil Sekretaris II
VI	Anggota		
15	Ferika Amalia	Staf Bagian Administrasi	Anggota
16	Fauziah Roikhathul Jannah	Staf Bagian PPPS	Anggota
17	Didik Purwanto	Staf Bagian Administrasi	Anggota
18	Rahmatullah	Staf Bagian Administrasi	Anggota
18	Amryzal Perdana	Subkord Humas Datin	Anggota
20	Ilham Bagus Priminanda	Staf Bagian H2DI	Anggota
21	Nanang Priyanto	Subkord Hubal	Anggota
22	Andhika Wijaya	Staf Bagian PHL	Anggota
23	Krisna Andika Tama	Staf Bagian H2DI	Anggota
24	Keke Eksatario	Subkord Pengawasan	Anggota
25	Ria Mustikah Drina Sundayani	Staf Bagian PHL	Anggota
26	Nurul Muhtadin	Staf Bagian PPPS	Anggota
27	Ghaniy Hakim Larasadi	Staf Bagian PHL	Anggota
28	Donny Septian Nugroho	Staf Bagian PPPS	Anggota
29	Anisa Masruroh	Staf Bagian PPPS	Anggota
30	Maulana Hasun	Staf Bagian PHL	Anggota
31	Yanuar Deny Pambudi	Staf Bagian PPPS	Anggota
32	Moh. Alaika Sakdullah	Staf Bagian Administrasi	Anggota
33	Reny Tri Wijayanti	Staf Bagian PHL	Anggota
34	Muchammad Syuhada	Staf Bagian PHL	Anggota

35	Hendra Permana Putra	Staf Bagian H2DI	Anggota
36	Fitrya Nadya Sabyla	Staf Bagian PHL	Anggota
37	Lyfendana Furqon Mashuri	Staf Bagian H2DI	Anggota
38	Trimuda Ancas Wicaksono	Staf Bagian PPPS	Anggota

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 15 Agustus 2022

KETUA,



MOH. AMIN, M.Pd.I.